

**PENYELESAIAN SENGKETA ADVOKAT DAN KLIEN BERDASARKAN
KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
(STUDI KESEPAKATAN ADVOKAT TONNY DENGAN
WAGINA SELAKU KLIEN DI KAB. SIDOARJO)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

ASITA MUGI HANDAYANI

NPM : 161010061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asita Mugi Handayani
NPM : 161010061
Tempat/Tanggal Lahir : Hangtuh Kampar/15-12-1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Rajawali Sari No. 197 Hangtuh
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina selaku Klien Di Kab.Sidoarjo)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(ASITA MUGI HANDAYANI)



Reg. 463/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1366140494 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Asita Mugi Handayani

161010061

Dengan Judul :

Penyelesaian Sengketa Advokad Dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam
Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokad Tonny Dengan Wagina Selaku Klien Di Kab.
Siduarjo)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Arsip Milik

ABSTRAK

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang kemudian menimbulkan perikatan yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, yang mana satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu kepada pihak lain, lalu pihak lain tersebut diharuskan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Permasalahan yang terjadi antara Advokat Tonny dengan Kliennya Wagina ialah tidak dilaksanakannya prestasi berupa hak oleh Tergugat untuk mengambil bagiannya yang sudah disepakati sebelumnya bersama Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Terjadi Wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat Tonny dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo) dan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat Tonny dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yaitu mengkaji putusan dalam perkara nomor: 126/Pdt.G/2016/PN.Sda serta Surat Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil. Dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang digunakan yakni metode Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam penelitian ini, putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutuskan Putusan Pengadilan, ialah tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas melanggar hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dan mengikat akta dibawah tangan bermaterai Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sedangkan pertanggungjawaban Pihak Tergugat Wagina tidak mau mengambil bagiannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari ganti rugi dari penyelesaian sengketa atas kepemilikan tanah miliknya yang telah diselesaikan oleh kuasa hukumnya yaitu Tonny sebagai Penggugat, kemudian ia justru meminta semua bagian lalu mencabut kuasa secara sepihak sedangkan prestasi sudah terlaksana dengan baik (selesai). Akibat hukum dari berbagai proses upaya hukum dari penyelesaian sengketa tersebut langkah yang dilakukan Tonny dalam memberikan Tergugat surat peringatan dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat karena perbuatan Tergugat yang jelas sudah melanggar hukum yang artinya Tergugat Wagina selaku klien Advokat Tonny harus menerima bagiannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

ABSTRACT

An agreement is one of the valid conditions of an agreement which then creates an agreement in which it creates rights and obligations on both parties in an agreement, in which one party has the right to ask something from the other party, then the other party is required to fulfill these demands. The problem that occurred between Advocate Tonny and her client Wagina was that the Defendant did not carry out the achievement in the form of the right by the Defendant to take his share which was agreed upon in advance with the Plaintiff as the Defendant's attorney in the Statement of Mutual Agreement in Sharing of Results.

In this study the authors raised two problem formulations, namely How Defaults Happen to Tonny's Advocate Dispute Resolution and Client Based on Mutual Agreement in Dispute Resolution (Tonny's Advocate Agreement Study with Wagina as a Client in Sidoarjo Regency) and How are the Parties Responsible for Tonny's Advocate Dispute Resolution and Clients Based on Mutual Agreement in Dispute Resolution (Study of Advocate Agreement Tonny with Wagina as a Client in Sidoarjo Regency).

The research method used in this research is Normative, which examines the verdict in case number: 126 / Pdt.G / 2016 / PN.Sda and the Joint Agreement on the Sharing of Results. In this study, the conclusion method used is the Deductive method, namely drawing conclusions from general matters leading to specific matters.

The results of the research and discussion show that in this study, the decision of the Sidoarjo District Court judge in deciding the Court's decision was that the action that had been carried out by the Defendant clearly violated the law accompanied by valid evidence and bound the deed under the stamp of the Mutual Agreement in Distribution of Results. the act of broken promises or defaults, while the Defendant Wagina did not want to take his share of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah) which came from compensation from the settlement of disputes over ownership of his land which had been resolved by his attorney, Tonny as the Plaintiff, then he instead asked all parts and then revoked the power unilaterally while the achievement was done well (finished). The legal consequences of the various legal processes for resolving the dispute, the steps taken by Tonny in giving the Defendant a warning letter and the Sidoarjo District Court's decision were correct because the Defendant's actions had clearly violated the law, which meant that Defendant Wagina as Advocate Tonny's client had to receive his share of Rp. 100,000 .000, - (one hundred million rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Advokat Tonny dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi atau panutan dalam setiap langkah yang dilakukan umatnya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri tanpa mendapatkan dukungan secara materiil dan moril, berupa data, semangat, motivasi, nasehat, kritikan, saran, serta doa yang dipanjatkan kepada penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai hambatan dan rintangan dalam menyusun skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau dan selaku Dosen pembimbing yang telah cukup sabar dan memberikan

waktunya untuk mengoreksi tulisan dari penulis dengan memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan di dalam penelitian penulis;

3. Bapak I Ketut Suarta, S.H., yang telah memberikan ilmu dan perluasan wawasan selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Jitu Nove Wardoyo, S.H., yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
5. Bapak Mumun Mulyana, S.H., M.Hum., yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
6. Kepada Mas Yusril Nasrullah, S.H., yang telah memberikan bimbingan dan perluasan wawasan selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
7. Kepada Mbak Satyuni Kariesta M. Swenda, S.H., M.H., yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perkara yang penulis angkat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
8. Kepada Mas Iyut Pandu Risdiyanto, S.H., yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan, saran dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
11. Bapak dan Ibu staff dari perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis untuk mencari dan menemukan literatur-literatur yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini;
12. Ayah dan alm. Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik tersayang dan keluarga, terima kasih atas segalanya, kasih sayang, didikan serta doa-doa yang tiada henti yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Teruntuk teman-teman yaitu M. Ilham, S.H., Yuliana Indah Sari, S.H., M. Reza Hasjim S.H., Sheila Maryanti, Chintya Utami Deka Putri, Siti Nur Rahmah yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, wawasan, motivasi dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang jauh dari kata kesempurnaan;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki skripsi ini agar dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Pekanbaru, 05 Agustus 2020

Penulis

Asita Mugi Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20

BAB : II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	23
B. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Kesepakatan Bersama	50

BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat Tonny dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo).....	54
B. Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat Tonny dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo).....	66

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

- A. PUTUSAN PERKARA NOMOR : 128/Pdt.G/2016/PN.SDA
- B. SURAT KUASA
- C. SURAT KESEPAKATAN DAMAI
- D. SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMBAGIAN HASIL

E. SURAT PEMBERITAHUAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara memasuki era dimana dari waktu ke waktu mengalami pasang surut dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya baik dalam menerima hak dan memenuhi kewajibannya terutama pada masyarakat termasuk dalam bidang hukum sebagai pusat dalam lingkup pengendalian peraturan negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara hukum yang dipertegas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu : “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi perwakilan dalam harapan dan keinginan masyarakatnya pada negaranya sendiri, (Kaelan, 2012, hal. 92) di samping itu bahwa Indonesia juga menganut sistem warisan hukum kolonial Belanda yaitu sistem *civil law* yang merupakan suatu proses pengumpulan undang-undang untuk menghasilkan suatu buku hukum atau suatu kitab undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Pidana (Prodjodkoro, 2008, hal. 15) maupun Kitab Undang-Undang Perdata sebagai hukum yang mengatur hak dan kepentingan seseorang dengan orang lain. (Titik Triwulan Tutik, 2008, hal. 10). Sehingga untuk para hakim dalam memenuhi tugas dan memutuskan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu sengketa, dewan hakim berpedoman kepada *civil law*. (Rifai, 2010, hal. 17)

Berdasarkan KUHPerdara, kesepakatan dan perjanjian termasuk kedalam pembagian hukum perdata menurut sistem pada Buku III tentang Perikatan, yang mengatur hukum kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban individu-individu tertentu. (Subekti, 1982, hal. 16) Yang pada Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan perikatan timbul dari adanya perjanjian ataupun adanya suatu persetujuan atau dapat juga timbul dari undang-undang, yang mana “perjanjian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau dua pihak dengan pihak lain” (Pasal 1313 KUHPerdara). Pengikatan yang dimaksud dalam definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ialah hubungan hukum yang didasari dengan adanya kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di kedua belah pihak, yang mana satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu kepada pihak lain, dan pihak lain diharuskan untuk memenuhi tuntutan itu (V.Harlen Sinanga, 2015, hal.19) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan suatu perjanjian yang dibuat oleh semua pihak akan dilindungi oleh hukum bila perjanjian itu dibuat secara sah menurut aturan-aturan yang mengaturnya yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara (Nengsih, 2014,hal. 141)

Dalam suatu perikatan terdapat dua sumber perikatan yaitu:

1. perikatan yang bersumber dari undang-undang

perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perikatan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, artinya tanpa kita membuat perikatan dengan pihak tersebut sudah otomatis kita

terikat dengan pihak tersebut. Misalnya hubungan antara orangtua kepada anak untuk memberikan nafkah. (Subekti, 2005, hal. 2)

2. perikatan yang bersumber dari Perjanjian

perikatan yang bersumber dari Perjanjian adalah perikatan yang disepakati oleh para pihak mengenai sesuatu hal tertentu dan para pihak berhak untuk menentukan isi perjanjian tersebut yang mana pihak-pihak yang membuat perjanjian didasarkan atas keinginan serta kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan, yang akan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Misalnya hubungan yang terjadi antara para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Soeroso, 2011, hal. 4)

Perjanjian memiliki asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme
- 3) Asas Pacta Sunt Servada
- 4) Asas Iktikad Baik
- 5) Asas Personalialia (Asas Personalitas)

Dalam kenyataannya ada kalanya Perjanjian yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan juga tidak sesuai dengan Asas Itikad baik seperti sengketa yang terjadi dalam sebuah Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil pada tanggal 29 September 2015 .Yang mana

Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil tersebut yang secara singkat sebagai berikut:

Pada tanggal 29 September 2015, Tonny Gunawan selaku advokat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan Wagina selaku kliennya dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian hasil pada keberhasilan penanganan kasus milik PIHAK KESATU yaitu Wagina yang ditangani oleh PIHAK KEDUA yaitu Tonny sesuai Surat Kuasa tertanggal 29 September 2015, dan berikut ketentuannya :

- 1 : Kedua belah pihak tetap berkaitan serta proses atas sengketa itu diatas ataupun dana keseluruhannya yang menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA, dengan akibat bilamana sengketa itu dapat diselesaikan maka PIHAK KEDUA hendak memperoleh hak penerimaan sebesar $\frac{2}{3}$ (duapertiga bagian, sudah termasuk biaya) sedangkan PIHAK KESATU sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian).
- 2 : Yang mana PIHAK KESATU menerangkan sesuai sebagaimana adanya dan sudah setuju jika persengketaan itu dapat diakhiri baik sesuai sistem hukum ataupun sesuai sistem damai, maka hasil yang didapat akan dibagi sesuai yang sudah tertera pada ketentuan ke-1 diatas.
- 3 : Jika PIHAK KEDUA sudah dapat mengakhiri persengketaan itu maka PIHAK KESATU juga menyerahkan pernyataan menyerahkan hak dan kuasa seutuhnya yang tidak dapat dicabut (Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil).

Dan berikut Surat Kuasa antara Tonny dan Wagina:

Wagina yang berpekerjaan sebagai buruh dan yang beralamatkan di JL. Ds. Damarsi RT. 018/RW. 004, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA, yang dengan ini PEMBERI KUASA menerangkan benar telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tonny Gunawan, SH dkk yang merupakan advokat dan berkantor di Jl. Raya Kupang Indah No. 23 Surabaya yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; mewakili, mengurus dan menyelesaikan permasalahan PEMBERI KUASA dalam perkara tanah sawah milik PEMBERI KUASA sesuai bukti Letter C No. 944 atas nama SAPAWI yang terletak di Ds. Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo dimana telah dikuasai dan dijual tanpa hak serta tanpa seijin PEMBERI KUASA, yang dilakukan oleh Sdri. NURHAYATI, usia 50 tahun (tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 19-01-1965), alamat RT. 016/RW. 003, Ds. Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, dan diduga telah terjadi PEMALSUAN surat-surat yang berkaitan dengan objek tanah sengketa tersebut.

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas PENERIMA KUASA diberi Hak/Kuasa untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan, membuat pengaduan Laporan Polisi, menghadiri Persidangan, membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat yang diperlukan, menghadap pejabat-pejabat/instansi-instansi yang berwenang,

memberikan/mengajukan jawaban, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, membuat kesimpulan, mohon putusan dan melaksanakan putusan, mengajukan banding dan kasasi, mengadakan dan memutuskan hasil perdamaian dan pada pokoknya PENERIMA KUASA dapat mengambil upaya tindakan hukum yang lain yang diperlukan sepanjang untuk kepentingan dan keuntungan PEMBERI KUASA dalam menyelesaikan perkara PEMBERI KUASA tersebut (Surat Kuasa).

Dalam sengketa tersebut, Penggugat sebelumnya merupakan kuasa hukum Tergugat. Dimana pihak Tergugat menggunakan jasa hukumnya untuk membantu pihak Tergugat menyelesaikan permasalahan hukum yang ia hadapi(Kode Etik Advokat Indonesia)

Dan dalam pelaksanaan tugasnya, advokat itu berpegang pada kode etik advokat dan tentu saja mengacu pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Putusan perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA yang diajukan oleh Tony Gunawan sebagai Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016 terhadap Wagina sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Yang mana Pokok perkara dalam Putusan No. 128/Pdt.G/2016/PN.Sda sebagai berikut:

Pada tahun 2015 Tergugat pernah mendiskusikan kepada Penggugat soal persengketaan dalam menguasai tanah sawah yang terdapat Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah tercantum dalam Letter C Nomor 944 atas nama SAPAWI, yang oleh karenanya

Tergugat tidak memiliki dana dalam menangani dan mengakhiri perkara itu maka Tergugat meminta Penggugat untuk ikut serta dalam menangani sengketa itu kemudian dibuatkan Surat Kuasa pada tanggal 29 september 2015 dan Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil. Sesudah itu Penggugat mendapat kuasa penuh dari Tergugat yang setelah itu Penggugat langsung mengambil tindakan untuk menangani sengketa beserta dengan dana yang berupa tindakan ataupun kebendaan atau tenaga yang semua itu dibereskan tanpa perlu khawatir oleh Tergugat sampai sengketa berakhir.

Setelah itu, atas prestasi yang telah dicapai oleh Penggugat terhadap sengketa itu maka sengketa atau permasalahan tentang menguasai tidak dengan hak bisa diakhiri dengan tidak adanya perselisihan, yang sesuai dengan yang tertuang pada Surat Kesepakatan Damai pada tanggal 05 Oktober 2015, atas tidak adanya perselisihan itu, Penggugat memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- dan sudah sepakat setelah mendapat uang ganti rugi itu, maka yang telah tertuang pada Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil sesuai Pasal 1 yang mana Penggugat memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$ dan Tergugat memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$. Dan ketika ganti rugi telah didapat dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Tergugat sudah cidera janji dengan meminta semua ganti rugi atas penghentian perselisihan yang diperoleh sebesar Rp. 300.000.000,- dan dengan niat yang buruk Tergugat

menarik Surat Kuasa pada Penggugat setelah sengketa telah berakhir. Dengan niat buruk Tergugat, Penggugat sudah mencoba untuk membicarakan pada Tergugat untuk menerima haknya tetapi sampai dengan dimasukkannya gugatan ini bagian yang diterima sejumlah Rp. 100.000.000,- masih dalam keadaan belum diambil .

Berdasarkan tindakan tersebut yang jelas melanggar hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dan mengikat akta dibawah tangan bermaterai Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Hasil dan yang dilengkapi dengan fakta-fakta serta beberapa hal yang telah di paparkan, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat dengan mencabut surat kuasa terhadap Penggugat selaku advokat dari Tergugat dan meminta seluruh bagian yang di dapat dari penyelesaian sengketa tanah sawah milik Tergugat yang sudah diselesaikan oleh Penggugat selaku advokat dari Tergugat dengan jalur damai dengan Pihak Ketiga.

Hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang mengatur bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang menentukan bagaimana untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil. (Sudikno Mertokusumo, 1988).

Di dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Herzeine Indische Relgement (HIR) berisikan ketentuan yang memberikan hak hukum perdata dan bantuan kepada tergugat dan penggugat dalam menyelesaikan perkara perdata jika keinginan tergugat dan penggugat, di mana penyelesaian perkara dapat di selesaikan melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA ADVOKAT DAN KLIEN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KESEPAKATAN ADVOKAT TONNY DENGAN WAGINA SELAKU KLIEN DI KAB. SIDOARJO) ”**.

B. Perumusan Masalah

Seperti yang dijelaskan di atas pada latar belakang maka rumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimanakah Terjadinya Wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo) ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan

Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Terjadinya Wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban dari Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam

Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)

b. Sebagai bahan masukan, berbenah diri serta pertimbangan sederhana bagi seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat luas pada umumnya.

c. Sebagai acuan bagi penulis atau peneliti yang lain yang ingin mengkaji dan memperdalam ilmu pengetahuan terkait Wanprestasi. Semoga penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam buku III tentang Perikatan terdapat suatu perjanjian yang timbul dari sebuah kesepakatan hingga menimbulkan perikatan sebagai akibat hukumnya, yang mana dalam menjalankan suatu kesepakatan bersama dalam perjanjian, kerap kali para pihak tidak ingat akan begitu pentingnya Asas Itikad baik dalam melakukan suatu kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata : “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik”, yang mana asas Itikad baik ini adalah adanya dilakukan dengan tidak berbohong dan ketaatan yang begitu penting dalam melaksanakan suatu kesepakatan (perjanjian) .(Wirjono, 2011, hal. 102)

Sedangkan suatu kesepakatan merupakan perselarasan keinginan satu atau lebih dari para pihak kepada siapa perjanjian diadakan, ini adalah apa yang satu pihak ingin, pihak lain juga ingin sesuatu yang serupa secara seimbang pada kedua belah pihak. Dan dalam Pasal 1320 KUHPerdata "Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian". Berikut syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Adanya Suatu Hal Tertentu
4. Adanya Suatu Sebab yang Halal

Perjanjian juga memiliki beberapa bentuk diantaranya:

- a. Lisan, yaitu perjanjian para pihak hanya cukup dicapai secara lisan atau kesepakatan para pihak.
- b. Tulisan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tulisan.

Dan dalam mencakup prestasi yang merupakan objek dari perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian para pihak. Prestasi ini adalah isi perjanjian oleh para pihak yang melakukannya. Setelah perjanjian dilaksanakan, para pihak harus segera memenuhi prestasinya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang secara tidak langsung sudah menjadi hukum bagi yang melaksanakannya.

Dalam melakukan prestasi yang disepakati, tidaklah mempersoalkan keseimbangan atau kesamaan hasil secara sistematis, melainkan lebih

mengutamakan pembagian hak dan tanggung jawab antara pihak yang bersangkutan yang secara pantas dan patut (*fair and reasonable*).
(Hernoko, 2016, hal. 460)

Tentunya perjanjian diantara para pihak tidak hanya berjalan lancar, ada beberapa pelanggaran yang terjadi, antara lain:

- 1). Perbuatan Melawan Hukum
- 2). Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak yang disebut debitur karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi yang dalam arti tidak dilaksanakan apa yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian maka itu dikatakan wanprestasi atau ingkar janji (Ahdiana, 2009).

Wanprestasi seseorang dapat meliputi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan
- b. Melakukan apa yang disepakati, akan tetapi tidak sesuai dengan janji
- c. Melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak tepat waktu atau lewat waktu
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dan jika terjadinya wanprestasi, terdapat akibat-akibat yang timbul, yang meliputi:

- a. Untuk membayar kreditur terhadap kerusakan, yang dikenal sebagai kompensasi atau ganti rugi

- b. Pencabutan perjanjian atau yang disebut penyelesaian perjanjian
- c. Pengalihan resiko
- d. Untuk membayar biaya kasus jika ia mencapai gugatan di hadapan Pengadilan (Subekti, 2005, hal. 45)

Hukum Acara Perdata, memiliki beberapa definisi menurut para ahli, diantaranya:

Menurut Sudikno Mertokusumo yaitu, “ Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan yang berisi cara mengatur cara menanggung di taatinya hukum perdata materiil serta peraturan hakim”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu, “Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian aturan yang berisikan bagaimana cara orang berbuat diantara mereka sendiri untuk melakukan gerak majunya aturan hukum perdata”. (Prodjodikoro, 1986, hal. 13)

Dalam Hukum acara itu sendiri bertujuan untuk menjaga hak-hak individu itu sendiri. Perlindungan hak individu tercakup dalam prosedur perdata. yang mana hakim pengadilan memutuskan apa yang benar dan apa yang salah setelah penyelidikan dan bukti lengkap. Oleh peradilan tersebut tentu saja seorang yang mengendalikan atau menguasai hak orang lain atau melanggar hukum selaku pihak yang salah, sehingga ia diharuskan untuk mengembalikan hak tersebut kepada seseorang yang sah secara hukum dalam hak itu. Dengan begitu, apa yang tercantum dalam hukum perdata materiil dapat dilalukan dengan seharusnya.

Pemenuhan hak sebagai implementasi kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian harus di perhatikan, dengan mempertimbangkan fakta bahwa pihak melakukan ini atas dasar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan janji yang harus ditepati. Pemenuhan hak para pihak adalah pemenuhan kewajiban yang dijamin oleh hukum perdata. Ketidaktaatan pada tanggung jawab dapat memiliki konsekuensi hukum, yaitu tanggung jawab perdata yaitu kompensasi dalam hal ganti rugi kepada pihak lain. Berikut konsekuensi hukum terhadap hak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* yang merupakan mengacu pada situasi pribadi atau badan hukum yang berwajib untuk mengganti kompensasi setelah peristiwa hukum.

Dalam perkara perdata, tanggung jawab akibat kelalaian seseorang ,yaitu : ”setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. (Pasal 1366 KUHPperdata)

b. Ganti Rugi

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan atau jika sesuatu yang

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. (Pasal 1243 KUHPerdara)

Dengan demikian, para pihak harus memenuhi Pertanggung jawabannya masing-masing terhadap Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil antara Tonny Gunawan selaku Penggugat yang sekaligus sebagai advokat dari Wagina selaku Tergugat sekaligus klien dari Penggugat yang mana Penggugat bertanggung jawab untuk menyerahkan bagian dari Tergugat terkait dengan sengketa tanah yang sudah sukses ia tangani pada Pihak Ketiga. yang mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat bertanggung jawab untuk menerima bagiannya dengan yang seharusnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil yang dilakukannya dengan Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara dalam putusan Pengadilan yang telah diputuskan oleh hakim dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah).

Jika para pihak gagal mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati, maka Buku III KUHPerdara berisi mengenai ganti kerugian yang dihasilkan dari melanggar janji sebagai mana diatur dalam Pasal 1252 KUHPerdara.

Skripsi yang di tulis Nur Fadila yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa

dengan Cv. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Cv. Berjaya Malindo Rent Car adalah pihak yang menyewakan mempunyai hak yaitu menerima fotocopy KTP/KK/SIM yang juga merupakan kewajiban dari Pihak Penyewa, serta menerima jaminan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan kewajiban pihak yang menyewakan yaitu dengan menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa yang juga merupakan hak dari pihak penyewa ,dan memberikan jaminan layak pakai pada mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Fachrur araienzy yang berjudul ”Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu Di Pekanbaru”, menyimpulkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KOPPAS Terpadu di Pekanbaru meliputi: somasi/surat teguran sebanyak 3 kali, musyawarah, penyitaan barang yang dijadikan jaminan dan terakhir menggunakan jalur pengadilan bila tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, skripsi ini akan membahas “Penyelesaian Sengketa Advokat Dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny Dengan Wagina Selaku Klien Di. Kab. Sidoarjo)”, dari tempat ,waktu, lokasi hingga kasus yang

dijadikan penelitian hingga kesepakatan yang belum pernah ada dan dibahas oleh penelitian terdahulu.

E. Konsep Operasional

Dalam rangka untuk dapat mendiskusikan penelitian, perlu kiranya penulis memberikan batasan untuk istilah dalam rangka untuk menghindari salah tafsir. Adapun batasan tersebut :

Sengketa merupakan permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang harus di selesaikan oleh kedua pihak yang bersengketa. Sengketa disini berarti pandangan dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam perbuatan cidera ingkar janji atau wanprestasi atas Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil Antara Advokat dengan Klien dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA serta juga dari Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil antara Advokat dengan Klien itu sendiri.

Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Advokat “yaitu orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. (Kode Etik Advokat Indonesia).

Klien “ialah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”. (Kode Etik Advokat Indonesia).

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara). Dimana kesepakatan adalah perselarasan keinginan dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajibannya satu sama lain sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam suatu perjanjian ataupun pernyataan.

Pembagian hasil merupakan suatu sistem atau cara yang didalamnya terdapat aturan pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dana. (Ahmad, 2004, hal. 153). Dan arti dan makna pembagian hasil pada penelitian ini yaitu pembagian hasil dari Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil antara advokat yang membantu kliennya dalam penangani perkara tanah yang dialaminya dan meminta bantuan terhadap advokat selaku kuasa hukum yang telah ia tunjuk dalam menyelesaikan sengketa tanah yang saat itu ia hadapi.

Tonny Gunawan merupakan seorang advokat yang bertempat tinggal di Jalan Raya Kupang Indah No. 23 Surabaya, yang mana dalam putusan perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA disebut sebagai Penggugat.

Wagina merupakan Buruh yang bertempat tinggal di Jalan Ds, Damarsi RT. 018/RW. 004, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, disebut sebagai Tergugat.

F. Metode Penelitian

Pola teratur dan terpikir dengan baik untuk mendapatkan tujuan tertentu merupakan definisi dari metode itu sendiri. (Salim HS, 2014, hal. 6). Berdasarkan judul yang penulis angkat yaitu Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo) untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis penelitian penulis adalah termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA dan Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Hasil.

Sedangkan sifat penelitian penulis adalah deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai studi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi data yang terperinci, jelas dan sistematis yang diperiksa selengkap mungkin tentang orang atau badan hukum sebagai subjek hukum, benda sebagai objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan (Mukti dan yulianto, 2017) serta keadaan atau gejala lain dengan tujuan memperkuat hipotesa untuk membantu

memperkuat teori kuno, atau dalam konteks membangun teori-teori lama. (Soekanto, 2010, hal. 10)

2. Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA, Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Hasil dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi yang menjelaskan materi hukum primer dalam bentuk opini para ilmuwan, literatur atau buku tentang hukum perdata dan hukum acara perdata, dan tesis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis pelajari dari putusan perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA dan Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Hasil yang kemudian penulis mengumpulkan data, mengklarifikasinya sesuai dengan kedua perumusan masalah yang ada, mengolah data tersebut dengan mengembangkan dalam membentuk rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikan secara rinci. Kemudian

dilakukan dengan focus pada teori hukum, hukum dan data lainnya dan atas dasar pendapat para ahli.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam membuat kesimpulan bahwa penulis menggunakan, metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative dispute resolution (ADR) adalah istilah asing yang setara dengan bahasa Indonesia, yang disebut alternatif penyelesaian sengketa (APS). Atau beberapa mengklaim bahwa itu adalah manajemen konflik yang didasarkan pada manajemen kooperatif. Namun apapun bahasa yang digunakan alternatif penyelesaian sengketa memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai.

1. Pengertian Sengketa

Sengketa tidak dapat dipisahkan dari konflik dimana ketika ada konflik yang jelas ada sengketa. Beragam konflik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konflik ringan ataupun konflik yang berat, yang dialami oleh semua kalangan, karena hidup tidak terpisah dari masalah. Dengan kata lain, perselisihan mungkin bersifat publik atau perdata dan dapat terjadi secara lokal, nasional dan internasional.

Sengketa merupakan masalah antara para pihak yang terlibat dalam sebuah konflik yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Winrdi konflik yaitu “ Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Dari arti di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan perilaku pertentangan dua orang atau lebih yang menyebabkan konsekuensi hukum karena itu akan diberikan sanksi hukum kepada salah satu pihak yang bersengketa

2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penelusuran untuk model dalam menyelesaikan konflik yang muncul sangatlah mendesak dalam masyarakat. Beberapa ahli non-hukum mencurahkan banyak tenaga dan pembaharuan untuk pelaksanaan model alternatif yang berbeda dari penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal, dapat

digunakan sebagai pedoman pada setiap sengketa jika dapat menciptakan keadilan dan manfaat yang baik.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada arbitrase dan penyelesaian alternatif sengketa, undang-undang berusaha untuk mengatur resolusi sengketa di luar pengadilan dengan memberikan pihak kesempatan dan hak untuk menantang atau menentang para pihak, dalam persidangan lebih konsisten dengan niat para pihak. Sebuah forum yang harus memperhitungkan kepentingan berperkara. (Gunawan, 2005, hal. 1)

Pada hakikatnya, perselisihan dapat diselesaikan dengan 2 proses, yaitu:

1. Proses penyelesaian sengketa melalui Litigasi
2. Proses Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Alasan mengenai kebutuhan akan ADR juga bervariasi. Secara umum, litigasi akan mewakili suasana permusuhan yang dapat diperpanjang untuk para pihak. Hal ini dapat di bayangkan, ketika itu terjadi kepada pengusaha atau keluarga yang membutuhkan konsistensi jangka panjang dari hubungan kerjasama. (Huala Adof, 1993, hal. 12) Melihat kondisi di atas yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perdata, dan perselisihan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional, maka peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan.

Dan di bagian 6 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyiapkan pilihan damai penyelesaian sengketa bahwa para pihak dapat membuat untuk menyelesaikan sengketa atau ketidaksetujuan, baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi atau evaluasi ahli. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan hanya dapat diperoleh jika para pihak telah sepakat bahwa sengketa akan diatur oleh proses penyelesaian di luar pengadilan. (Rachmadi, 2003, hal. 71)

Sementara itu, sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif hanyalah sengketa atau perbedaan pendapat di bidang perdata. Tujuan dari pemukiman ini dalam bentuk perdamaian hanya dapat dicapai jika didasarkan pada itikad baik dan untuk mengesampingkan pilihan penyelesaian sengketa oleh pengadilan.

3. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan mengacu pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “APS terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” serta penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan yang dibuat para hakim dalam pengadilan. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh pebisnis dan masyarakat secara umum untuk menyelesaikan sengketa perdata yang telah mereka alami (Perancis, 2012. Hal. 15)

Menurut Leo Kanowitz : "Suatu alternatif penyelesaian sengketa yang baik setidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Haruslah efisien dari segi waktu
- b. Haruslah hemat biaya
- c. Haruslah dapat diakses oleh para pihak
- d. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa
- e. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur
- f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata para pihak yang bersengketa
- g. Putusannya haruslah final dan mengikat
- h. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
- i. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana alternatif penyelesaian sengketa tersebut".

(Munir, 2000, hal. 34)

Pada dasarnya setiap kontrak atau perjanjian yang di buat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela dengan berdasarkan itikad baik (*good faith and good will*). Tetapi pada kenyataannya perjanjian yang di buatnya sering menjadi bermasalah karena beberapa faktor.

Persoalannya kini, bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak? Secara umum bentuk penyelesaian sengketa dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Litigasi


Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui kuasa hukum atau yang sering disebut advokat dengan cara memberikan kepadanya kuasa dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tahapan ini juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, hasilnya pun tidak bisa diprediksi sesuai dengan keinginan pihak yang mengajukan gugatan. (Admiral, 2015. Hal. 27)

Proses penyelesaian sengketa tersebut merupakan Proses penyelesaian sengketa tertua serta mengarah pada kesepakatan yang bersifat permusuhan yang tidak dapat menerima kepentingan bersama, cenderung mendatangkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, biaya yang mahal, tidak diinginkan, dan menimbulkan kebencian di antara pihak-pihak yang menentang.

Menurut Suyud Margono bahwa “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan”.

Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana Semua pihak yang bersengketa yang saling berhadapan untuk membela hak mereka di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tersebut adalah pengucapan yang menyatakan solusi *Win-Lost solution*. (Amriani, 2012. Hal. 16)

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses ini sering disebut dengan proses persidangan perdata, yang ditentukan oleh hukum acara perdata yang dapat digan sebagai skema di bawah ini:



Sumber: Modul Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Admiral

Berdasarkan skema diatas dapat diketahui tahap akhir penyelesaian sengketa dengan litigasi adalah putusan hakim. Putusan pengadilan dirasaupun tidak menyelesaikan masalah, sering mendatangkan masalah baru, lama dalam penyelesaian, kondisi ini telah membuat para pihak untuk mencari alternatif lain adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Non Litigasi. (Yahya, 2009. Hal. 233)

2. Non Litigasi

Non Litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan seperti dilakukannya musyawarah atau kompromi dalam mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi dalam perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Dan tahapan ini tidak membutuhkan proses yang lama dan rumit seperti penyelesaian melalui jalur pengadilan atau Litigasi.

Dalam jalur ini biasanya pihak yang bersengketa dapat melakukannya sendiri atau dengan memberikan kuasa penuh untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi terhadap kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Dan pihak-pihak itu dapat memberikan kuasa penuh dalam mewakilkan kita dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan memberikannya honorarium dalam bantuan jasa hukum yang telah ia lakukan pada kita sebagai bayaran atas jasa hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi

tersebut. Bantuan jasa hukum tersebut biasanya diberikan oleh advokat selaku kuasa hukum dari para pihak yang bersengketa tersebut.

Para pihak dapat memilih dan menentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan tentu saja sesuai dengan pertimbangan untuk penyelesaian kasus itu di usahakan dengan waktu yang singkat dan tentunya keputusan kasus dapat menawarkan kepastian hukum dan keadilan baik melalui jalur pengadilan atau melalui jalur diluar pengadilan untuk para pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak para pihak dalam perjanjian mendapatkan perlindungan hukum.

Sebaliknya, melalui persidangan di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang menghasilkan "*Win-win Solution*", kerahasiaan masalah para pihak, menghindari keadaan yang lambat yang disebabkan oleh masalah proses yang sesuai dengan prosedur dan administratif, menyelesaikan masalah dengan baik dalam kebersamaan, dan masih mempertahankan hubungan baik (Susanti, 2015, hal. 2) satu-satunya kelebihan non-proses ini adalah sifat kerahasiaan, karena proses dan bahkan hasil keputusan tidak diterbitkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamai setelah alternatif (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR). (M. Yahya, 1997, hal. 280)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenali alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yaitu “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih berlaku dan tepat, karena pada abad ini pengembangan berbagai cara penyelesaian sengketa untuk berada di luar pengadilan, yang dikenal sebagai ADR dalam bentuk yang berbeda, seperti: (Yahya, 2009. Hal. 233)

a. Konsultasi

Yaitu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu sebagai klien dengan pihak lain yang merupakan pihak advokat, dimana pihak advokat memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. (Frans, 2011. Hal. 7)

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi ”Merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda” (Susanti, 2009. Hal. 21) .

Negosiasi serupa dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851s/d 1864 KUHPerdara, yang mana perdamaian adalah kesepakatan dimana kedua belah pihak, dengan memberikan, menjanjikan atau menahan barang, menghentikan masalah yang mencegah timbulnya suatu perkara. (Raffles, 2006, hal. 116)

c. Mediasi

Yaitu mediasi yang dilakukan melalui sistem kompromi atau musyawarah di antara para pihak, dan pihak ketiga bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator. (Yahya, 2009. Hal. 233)


d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah kelanjutan mediasi. Mediator mengubah fungsi menjadi konsiliator yang bekerja lebih aktif untuk mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang disediakan oleh konsiliator akan menjadi resolusi. (Amriani, 2012. Hal. 16)

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah cara untuk memecahkan sengketa oleh pihak dengan mencari saran ahli atau penilaian atas yang sedang berlangsung. (Takdir, 2011. Hal. 1)

Hasil akhir dari serangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 dari 1999, yaitu, “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien

Secara umum, tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan saran atau perlindungan dalam arti luas, tugas utama dari advokat adalah untuk memberikan layanan kepada klien sebagai penerima layanan hukumnya. Sebagai bagian dari proses peradilan perdata, meskipun salah satu prinsip dalam proses peradilan perdata tidak selalu disajikan dalam proses, tetapi upaya untuk menggunakan bantuan hukum kepada masyarakat yang buta hukum sangat membutuhkan layanan hukum yang disediakan oleh advokat.

1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari bahasa Latin *Advocare*, yang artinya *to defend* atau membela. Selain itu, istilah “advokat” ditafsirkan sebagai orang yang melakukan kegiatan hukum yang dilaksanakan oleh satu atau kelompok untuk mempromosikan hak kliennya sebagai penerima layanan hukumnya, baik secara perorangan maupun dalam jumlah besar berdasarkan peraturan hukum, oleh karena itu dalam kode Etik Advokat Indonesia : “dibutuhkan advokat yang bebas, independen dan bertanggungjawab, dan memiliki keselamatan hukum untuk semua yang mencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM dalam Negara Hukum Indonesia”. (Pasal 3 huruf (c) Kode Etik Advokat Indonesia)

Dalam peran profesinya, advokat mungkin pasif dalam memberikan nasihat hukum lisan dan tertulis, seperti nasihat hukum atau verifikasi, tetapi juga dapat aktif ketika membela di pengadilan atau litigasi, termasuk di mana mereka menjalankan kekuasaan dalam alternatif penyelesaian sengketa atau ADR seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Selain itu, seorang advokat juga dapat bertindak secara pasif dan aktif dalam mengurus hal yang perlu ditangani oleh hukum atau mengurus masalah yang diterapkan padanya. Kapan harus aktif dan kapan harus lulus pasif semuanya tergantung pada persyaratan mengelola masalah. (Supriadi, 2016, hal. 57)

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 maupun Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dijelaskan Advokat :” adalah orang yang bekerja untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang”. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003) Selain itu, profesi advokat :”diberikan posisi yang terhormat (*officium nobile*)” (Pasal 3 Huruf (g) Kode Etik Advokat Indonesia) Karena aspek kepercayaan klien yang yang dilaksanakan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak nya di forum yang tepat, oleh karena itu istilah advokat hampir diakui diseluruh dunia. Dengan demikian istilah advokat mulai digunakan sebagai penyebutan penyedia jasa hukum, dan istilah tersebut menjadi standar setelah keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Seorang advokat yang mewakili kliennya dalam menyelesaikan suatu kasus hukum baik didalam maupun diluar persidangan. Di Indonesia, advokat harus dididik Sarjana Hukum, serta advokat pendidikan khusus (PKPA) dan lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat dan untuk mengikuti magang selama 2 tahun dikantor hukum dan rekannya adalah pendampingnya adalah seorang Advokat yang telah beracara minimal selama 7 tahun. Adanya ketentuan ini mempunyai makna bahwa seorang advokat yang baru perlu persiapan diri. Persiapan yang dimaksud tersebut sebagai berikut:

- a. Persiapan mental, yaitu mental yang berkaitan dengan penyesuaian dengan kondisi penegak hukum lain, misalnya polisi, jaksa, dan hakim.
- b. Persiapan pengalaman, dimana pekerjaan advokat tersebut merupakan pekerjaan keterampilan, sehingga membutuhkan pengalaman. (Supriadi, 2016, hal. 60) sebelum terjun menjadi seorang advokat yang profesional.

Advokat dalam sudut pandang pribadinya merupakan ia yang mewakili kepentingan masyarakat sebagai kliennya untuk mempertahankan hak hukumnya. Namun dalam membela hak hukum cara berpikir seorang advokat harus dengan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi yang berdasarkan keahlian yang telah dimilikinya dan kode

etik profesi. Oleh karena itu, dalam kode etik, ditentukan diantaranya :”advokat dapat menolak untuk berurusan dengan masalah yang ia tidak memiliki dasar hukum” (Pasal 4 Huruf (g) Kode Etik Advokat Indonesia) , dan “advokat dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada kliennya”. (Pasal 4 Huruf (c) Kode Etik Advokat Indonesia)

2. Fungsi dan Peran Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia : “Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di Pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini” (Pasal 8 Huruf (a) kode etik advokat indonesia), Tapi meskipun sama dengan penegak hokum lainnya, advokat masih memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Advokat sebagai penegak hukum telah menjalankan peran mereka dan berfungsi secara independen untuk mewakili kepentingan masyarakat atau klien dan tidak ditugaskan untuk kekuatan negara

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003, dijelaskan Advokat adalah :”Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan undang-undang ini” (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003), Jasa hukum yang disebutkan dalam hukum : “adalah bentuk layanan yang disediakan oleh advokat, mulai dari konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, menyertai, disertai, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien atau penerima layanan hukum”. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)

Undang-Undang No. 18 dari 2003 menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai prinsip aturan hukum dalam kehidupan individu dan negara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi bebas dan independen dan bertanggung jawab adalah bagian yang paling penting.

Peran dan tugas seorang advokat meliputi:

a. peran dan fungsi advokat bagi negara:

1. advokat bertindak sebagai wali konstitusional dan Hak Asasi Manusia.
2. advokat sebagai pelopor dalam perjuangan untuk hak asasi manusia yang merupakan hak paling mendasar dari warga Negara.
3. Advokat sebagai anak bangsa yang berkewajiban untuk menjaga integritas bangsa dan Negara.

b. Selain itu, profesi advokat juga memiliki peran dan fungsi untuk diri sendiri dan organisasi yang meliputi:

1. implementasi kode etik advokat
2. menaati sumpah advokat
3. mendukung idealisme, kebenaran dan keadilan
4. menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
5. meningkatkan kualitas pelayanan
6. mempertahankan dan pertahanan unit advokat

Selain peran dan tugas seorang advokat di atas, seorang advokat sebagai salah satu elemen dari penegak hukum juga memiliki peran: "penyedia layanan hukum serta pemberi bantuan hukum termasuk sebagai bantuan hukum gratis bagi klien yang tidak mampu membayarnya." (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 18 tahun 2003)

Tapi fungsi advokat tidak terbatas pada pengadilan, tetapi juga ke luar pengadilan. Misi advokat adalah untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada kliennya. Selain perannya di hadapan pengadilan, dalam periode modern saat ini, juga sebagai pencipta Memorandum hukum atau audit hukum sebagai auditor hukum, dan legal opinion sebagai nasihat hukum dalam penanganan kasus yang dihadapi kliennya

Pada dasarnya, pekerjaan seorang advokat adalah untuk memberikan saran dan pembelaan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum untuk

kliennya. Namun demikian, dalam melaksanakan perannya, advokat memiliki fungsi yang lebih luas daripada hanya menjadi penasehat dan advokat, yang harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan hukum, peradilan dan profesi hukum dalam arti yang lebih luas.

Selain itu, dalam Pengajuan gugatan harus sepatutnya dianggap bahwa mereka yang berwenang oleh hukum harus menjadi orang yang dapat mewakili orang dalam kasus ini dan telah memenuhi syarat untuk mewakili pihak secara legal dan hukum. Jika advokat telah diberikan kekuasaan sebagai wakil, si pemberi kuasa tidak lagi memiliki hak untuk berbicara di persidangan.

Oleh karena itu, jika seorang advokat untuk dan atas nama kliennya diperlukan untuk memiliki kemampuan dan keberanian, apalagi ingat kliennya yang memberinya kepercayaan besar. Hal ini disebut keterampilan profesional, sementara keberanian beperkara dimaksudkan untuk menghadapi pihak lawan dan hakim sebelum pengadilan. Tugas advokat sebagai lembaga perwakilan adalah untuk menyaring dan menyusun peristiwa yang telah diperoleh dari kliennya, ia kemudian dikumpulkan sebagai bahan yang akan dituangkan dalam bentuk persidangan, yang akan ditransmisikan dalam persidangan.

3. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Sebagai seorang advokat haruslah memenuhi syarat-syarat menjadi advokat. Dalam Undang-Undan No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan bahwa syarat-syarat dan memenuhi, yaitu : “Yang diangkat sebagai advokat adalah berpendidikan dengan latar belakang Sarjana Hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”. (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa : “Untuk diangkatnya sebagai advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
5. Berlatar pendidikan Sarjana Hukum
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
7. Magang 2 tahun berturut-turut pada kantor advokat
8. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam pidana penjara 5 tahun

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan memiliki integritas yang tinggi”. (Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)

4. Hubungan Advokat dengan Klien dan Akibat Hukumnya

Seorang advokat dalam menjalin hubungan dengan klien memiliki aturan seperti yang dirumuskan dalam kode etik advokat Indonesia, di mana para advokat dalam menjalin hubungan dengan klien belum tentu sesuai dengan langkah mereka sendiri, karena advokat memiliki aturan yang dirumuskan dalam kode etik advokat Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 sebagai advokat dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, ada beberapa hal yang perlu dipahami: "seorang advokat bekerja sama dengan klien yang mencakup:

1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
2. Advokat tidak di benarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya
3. Advokat tidak di benarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang di tangannya akan menang
4. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien

5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu”. (Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia)

5. Kode Etik Advokat

Seorang advokat yang melaksanakan tugasnya sangat erat kaitannya dengan perilaku profesinya. Perilaku merupakan etika, moral, seseorang yang muncul dengan kaca mata yang baik dan buruk. Kata etika sama dengan moral dari kedua cara yang memiliki arti adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Perbedaan keduanya terdapat asal bahasanya, dimana asal etika berasal dari bahasa Yunani sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.

Dalam perkembangannya profesi hukum di Indonesia banyak dibutuhkan masyarakat, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris dan advokat, sehingga memicu kebutuhan layanan hukum yang semakin meningkat. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa melakukan sesuai dengan kehendak sendiri, tetapi advokat harus memiliki aturan atau pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman sebagai seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya berupa Kode Etik Advokat, berawal dari pertemuan advokat menghasilkan sebuah kesepakatan berupa Piagam Baturraden pada tanggal 27 Juni 1971, yang isinya merumuskan tentang unsur penyebutan unsur seorang profesional antaranya:

1. Harus ada ilmu hukum yang dikembangkan didalamnya
2. Harus ada unsur kebebasan didalamnya
3. Mengabdikan pada kepentingan umum, tujuan utama bukan untuk mencari nafkah
4. Ada hubungan kepercayaan antara advokat dengan klien
5. Adanya kewajiban saling merahasiakan informasi dari klien dan adanya jaminan akan kerahasiaan oleh undang-undang
6. Adanya immunitas terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam menjalankan tugas pembelaan
7. Adanya kode etik dan peradilan etik
8. Adanya honorarium yang menyesuaikan kemampuan klien

6. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat

Selain itu, advokat juga memiliki hak dan kewajiban, yang mana yang disebut hak merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Berikut hak dan kewajiban advokat, meliputi:

1. Hak-hak seorang advokat yaitu :
 - a. “Advokat bebas memberikan pendapat atau pernyataan untuk membela kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab mereka dalam proses hukum sambil tetap mematuhi kode etik dan perundang-undangan”. (Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
 - b. “Advokat bebas untuk melakukan tugas profesi mereka untuk membela hal-hal yang berada di bawah tanggung jawab mereka dengan mematuhi kode etik dan perundang-undangan”. (Pasal 15 Undang-Undang No.18 Tahun2003 tentang Advokat)
 - c. “Advokat tidak dapat dituntut perdata dan pidana dalam melaksanakan tugas profesi mereka dengan itikad baik untuk membela klien di Pengadilan”. (Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
 - d. “Advokat berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain, baik dari lembaga pemerintah dan pihak lain, yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan klien mereka sesuai dengan persyaratan hukum”. (Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
 - f. “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan mereka dengan klien, termasuk perlindungan terhadap file dan dokumen mereka terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan

atas komunikasi elektronik para advokat”. (Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

g. “Advokat berhak atas biaya atau honorarium untuk layanan hukum yang diberikan kepada klien mereka dan yang secara wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. (Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

2. Kewajiban seorang advokat yang meliputi:

a. “Advokat dalam melaksanakan tugas profesi mereka, tidak diizinkan memperlakukan klien gender, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya”. (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

b. “Advokat harus menjaga segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien mereka karena hubungan profesi mereka, kecuali ditentukan lain oleh hukum”. (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

c. “Advokat dilarang memegang posisi lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi mereka”. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat)

d. “Advokat dilarang memegang posisi lain yang memerlukan pengabdian dengan cara yang merugikan profesi atau mengurangi kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas profesi

mereka”. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

e.“Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melakukan tugas profesi mereka sebagai advokat selama memegang posisi itu”. (Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

f. “Advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis kepada orang yang berperkara yang tidak mampu”. (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

g.“Advokat harus tunduk dan mematuhi kode etik profesi mereka sebagai advokat dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) (Supriadi, hal. 66-67)

Klien

Istilah klien : “adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat” (Pasal 1 Kode Etik Indonesia), sedangkan “layanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)



C. Tinjauan Umum Tentang Kesepakatan Bersama

Kesepakatan dalam perjanjian adalah sebuah ungkapan dari kehendak atau lebih pihak dalam perjanjian tentang apa yang harus mereka terapkan, bagaimana menerapkannya, kapan dan kepada siapa menerapkannya. Pada prinsipnya, sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai masalah ini, satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan mengajukan bentuk pernyataan dari apa yang disyaratkan oleh salah satu pihak tentang apa yang dibutuhkan satu pihak dengan segala macam permintaan yang diizinkan oleh persyaratan hukum yang akan disepakati oleh para pihak. Pernyataan ini dikenal dengan nama “penawaran”. Oleh karena itu tawaran tersebut berisi kemauan dari satu atau lebih pihak untuk perjanjian, yang dikomunikasikan kepada pihak lawan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lawan. Pihak lawan yang memenuhi tawaran berikutnya harus menentukan apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Dalam hal bahwa lawan dari pihak yang membuat tawaran menerima tawaran itu, transaksi baru saja dicapai. Bahkan jika pihak lawan tidak menerima tawaran yang diusulkan, dia mampu membuat usulan kembali berisi ketentuan yang dianggap telah terpenuhi atau sesuai dengan kehendak yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya.

Dalam kasus tersebut, perjanjian belum tercapai. Situasi negosiasi ini akan tetap berlanjut sampai kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang apa yang perlu diputuskan dan diimplementasikan oleh para pihak dalam perjanjian. Ketika serangkaian penawaran akhirnya diterima dan di

sampaikan oleh para pihak, adalah saat tercapainya kesepakatan. (Widjaja K. M., 2004, hal. 95)

Hal ini jelas dari penjelasan di atas bahwa, tanpa kesepakatan, tidak pernah ada perjanjian, yang tentu saja tidak mengarah pada lahirnya suatu perikatan. Dengan demikian, tanpa persetujuan, tidak ada perikatan yang menerbitkan kewajiban apapun tanpa persetujuan, tidak ada perikatan yang menerbitkan kewajiban untuk menetapkan satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Kesepakatan merupakan bagian terpenting dalam sebuah perjanjian, karena apabila dengan tidak adanya kesepakatan maka tidak akan adanya perikatan yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian, hal itu secara jelas di cantumkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : “Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian”. Berikut syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

“kesepakatan merupakan perselarasan pernyataan keinginan antara satu atau lebih pihak dengan pihak lainnya tanpa adanya unsur paksaan oleh satu atau lebih pihak lain tanpa unsur paksaan oleh satu pihak atas kehendaknya”. (Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara)

2. Kecakapan Bertindak

Pihak atau orang yang bermaksud menyelenggarakan perjanjian harus pihak atau orang yang sanggup dan memiliki wewenang dalam menjalankan tindakan hukum, seperti yang ditentukan oleh hukum. Seseorang yang menerima dan berhak atas tindakan hukum adalah orang yang sudah dewasa (Nengsih, 2014, hal. 133). Hukum telah menetapkan bahwa yang dianggap cakap hukum ialah subyek hukum yang sudah berusia 21 tahun dan atau sudah menikah. Dan seseorang yang tidak berhak dalam mengerjakan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara diantaranya :

- 1) Anak dibawah umur atau usianya belum 21 tahun (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang di letak di bawah keadaan yang mana seseorang tersebut karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau yang sering disebut pengampuan, seperti: (Salim H. S., 2017, hal. 34)
 - a. Orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan gila, dungu atau lemah akal meskipun terkadang dia cakap menggunakan pikirannya;
 - b. Orang yang telah dewasa tetapi boros
- 3) Perempuan yang telah kawin (Soeroso, 2011, Hal. 13)

3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perikatan yang dilakukan dimana yang menjadi objek perjanjian merupakan prestasi yang merupakan pokok dalam perjanjian. Prestasi tebagi:

- (1) Memberikan sesuatu
- (2) Melakukan sesuatu
- (3) Tidak berbuat sesuatu (V. Harlen Sinaga, 2015, hal. 28)

4. Adanya Suatu Sebab yang Halal

Keberadaan suatu sebab yang halal sering disebut dengan causa yang halal, yang secara harfiah kata causa berasal dari bahasa latin, yang berarti penyebab atau dasar hukum dari perjanjian, yang tidak di larang oleh aturan. Hukum juga tidak memberikan pemahaman tentang (*orzaak*) , tetapi menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu :“sebab atau causa merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak yang terdapat dalam isi perjanjian”. (Titik Triwulan Tutik, 2008, hal. 226)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya wanprestasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokad dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokad Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)

Sengketa merupakan suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa yang di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Dalam kebanyakan sengketa, dalam penanganan untuk penyelesaiannya biasa dilakukan sendiri oleh para pihak yang terlibat ataupun melalui advokat selaku kuasa hukum yang mewakili para pihak yang bersengketa. Advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003. Dalam menjalankan tugasnya “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela dalam membela perkara perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003).

Dalam membela perkara klien yang menjadi tanggung jawabnya, advokat dapat membela perkara tersebut melalui jalur pengadilan ataupun melalui jalur di luar pengadilan. Dalam hal ini biasanya advokat akan bertanya dan merundingkan terlebih dahulu terhadap kliennya dan menawarkan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur di luar pengadilan terlebih dahulu yang prosesnya dapat melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun dengan cara penilaian ahli.

Seperti yang telah terjadi dalam perkara ini, Penggugat sudah melakukan kesepakatan dengan Tergugat mengenai Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil terhadap penyelesaian sengketa tanah sawah milik tergugat dan mencapai pada kesepakatan damai dan diperolehnya ganti rugi yang diberikan oleh Pihak Ketiga, yang mana Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil tersebut mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Kedua belah pihak tetap berkaitan dengan perjanjian baik secara lisan ataupun tertulis yang merupakan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan proses atas sengketa itu diatas ataupun dana keseluruhannya yang menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA, dengan akibat sebagai pembalas jasa bilamana sengketa itu dapat diselesaikan maka PIHAK KEDUA hendak memperoleh hak penerimaan sebesar $\frac{2}{3}$ (duapertiga bagian, sudah termasuk biaya) sedangkan PIHAK KESATU sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian).

Pasal 2 : Untuk menunggu agar jangan sampai sudah dilakukannya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya didalam pembagian hasil itu agar dapat lebih nyata dan pasti, yang mana PIHAK KESATU menerangkan sesuai sebagaimana adanya dan sudah setuju jika persengketaan itu dapat diakhiri baik sesuai sistem hukum ataupun sesuai sistem damai, maka hasil yang didapat akan dibagi sesuai yang sudah tertera pada Pasal 1 diatas, dan atau PIHAK KEDUA diserahkan hak untuk memiliki penerimaannya sesuai dengan luas tanahnya.

Pasal 3 : Jika PIHAK KEDUA sudah dapat mengakhiri persengketaan itu maka PIHAK KESATU juga menyerahkan pernyataan menyerahkan hak dan kuasa seutuhnya yang tidak dapat dicabut untuk bisa menjual, menyewakan atas objek tanah itu sebagaimana sesuai yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
(Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil)

Dalam membela klien melalui cara negosiasi biasanya dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, yaitu untuk mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk kepentingan yang sama ataupun yang berbeda. Setelah sengketa dapat diakhiri, maka advokat itu berhak mendapatkan bagian yang telah diperjanjikan dari usaha yang telah ia lakukan untuk jasa hukum dari sengketa kliennya tersebut, sesuai pada Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yaitu ;

“Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya”.

Apabila klien tersebut tidak menyerahkan apa yang sudah menjadi bagian Penggugat tersebut yang menjadi hak advokat itu dapat dikatakan bahwa klien tersebut sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melakukan apa yang sudah di janjikan antara para pihak yang tertuang dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil dan melanggar terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yaitu : “Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu,. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. (Pasal 22 UU NO. 18 Tahun 2003)

Maka menurut Yudha Pandu “Ada empat metode menetapkan fee kepada advokat, yaitu:

1. Honorarium atau fee yang di gunakan oleh para advokat dalam hal melakukan due deligence dalam proses legal audit dan legal opinion untuk keperluan tertentu. Seperti legal audit sehubung

dengan rencana go public suatu perusahaan. Hal ini dapat juga di berlakukan berdasarkan nilai penjualan atau pembelian suatu properti atau nilai pinjaman yang di peroleh pada perjanjian kredit sindikasi. Selain biaya atau fee, maka yang perlu dinyatakan lebih lanjut kepada advokat anda apakah ada biaya-biaya lain yang harus dibayar. Seperti biaya untuk bea materai, biaya surat-menyrat dan lain sebagainya.

2. honorarium atau biaya ditetapkan sesuai dengan item per inti item, yang dibuat berdasarkan tagihan rincian biaya profesional untuk satu per satu pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya, membuat surat atau dokumen, waktu yang dihabiskan untuk mendiskusikan atau pertemuan, dan sebagainya.
3. Sebuah honorarium atau biaya harus ditentukan atas dasar ini "tidak menang tidak di dibayar."
4. Sebuah honorarium atau biaya harus ditentukan atas dasar waktu yang dihabiskan dalam masalah atau pekerjaan. Jika anda menggunakan metode ini, itu memerlukan kesepakatan yang sangat spesifik antara klien dan advokat, dalam kasus tarif per jam atau tingkat, perhari atau jumlah waktu yang disepakati. (Yudha, 2004, hal. 30)

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 di atas dapat dimaknai sebagai sentuhan moral untuk advokat, untuk

melakukan pekerjaannya harus tetap memperhatikan kepentingan mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, maka ini merupakan imbauan moral sekaligus mengasah kepekaan sosial.

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda yaitu *wanprestatie*, yang berasal dari kata *wan* yang berarti jelek dan *prestatie* yang berarti prestasi sehingga makna *wanprestatie* merupakan prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan tindakan tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang timbul karena Wanprestasi atau yang dikenal dengan perbuatan ingkar janji merupakan suatu situasi di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana mestinya keseluruhan itu dapat dipersalahkan kepadanya (Rocky Marbun, 2012, hal. 328) atau bisa dikatakan bahwa wanprestasi yaitu tindakan tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang timbul karena undang-undang. (Suhendro, 2014, hal. 89)

Wanprestasi seseorang dapat meliputi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janji
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau lewat waktu
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dan jika terjadinya wanprestasi, terdapat akibat-akibat yang timbul ,yang meliputi:

- a. Untuk membayar kreditur terhadap kerusakan, yang dikenal sebagai kompensasi atau ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau yang disebut pemecahan perjanjian
- c. Pengalihan resiko
- d. Untuk membayar biaya kasus jika ia mencapai gugatan di hadapan Pengadilan (Subekti, 2005, hal. 45)

Dalam perkara Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Sda telah terjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak di ambilnya bagian yang menjadi haknya yaitu sebesar 1/3 atau sejumlah uang Rp. 100.000.000,- dan meminta seluruh bagian dari konpensasi yang di berikan oleh Pihak Ketiga sebesar Rp. 300.000.000,- serta mencabut kuasa terhadap Penggugat selaku advokat dari Tergugat dalam sengketa yang terjadi antara Tergugat selaku Pihak Kedua terhadap Pihak Ketiga yang di wakikan oleh Penggugat selaku Pihak Pertama sebagai kuasa hukumnya yang tertuang dalam surat kuasa dalam sengketa tersebut.

Perbuatan tersebut dikatakan perbuatan ingkar janji oleh pengadilan karena tindakan tersebut melanggar hukum karena tidak berpegang dan mengacu pada asas itikad baik yang merupakan asas-asas suatu perjanjian dan di sertai dengan bukti-bukti yang sah dan mengikat akta di bawah

tangan bermaterai Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil antara Tergugat dengan Penggugat. Berikut asas-asas suatu perjanjian:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara). Asas ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

- (1) Melakukan atau tidak melakukan perjanjian
- (2) Bebas menentukan dengan siapa ia ingin membuat perjanjian dan mencapai kesepakatan
- (3) Menentukan atau memilih (kausa) alasan untuk membuat perjanjian
- (4) Menentukan (objek) benda khusus sebagai tujuan perjanjian
- (5) Menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan
- (6) Untuk mengadopsi atau berangkat dari ketentuan hukum yang berlaku atau menjadi opsional (*aanvullend*, optional). (Admiral, 2015, hal. 26)

2) Asas Konsensualisme

Disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan adanya kesepakatan kedua belah

pihak yang menetapkan perjanjian pada umumnya sudah cukup dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian pada prinsipnya mengikat para pihak untuk tidak menuntut formalitas, namun untuk melindungi keperluan para pihak serta memastikan mereka melaksanakan hak dan kewajibannya. (Widjaja, 2004, hal. 35)

3) Asas Pacta Sunt Servada

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara). Asas tersebut dianggap sebagai asas kepastian hukum dalam perjanjian. Dimana para pihak harus tunduk dan menghormati isi perjanjian sama seperti sebuah undang-undang.

4) Asas Iktikad Baik

Asas ini menegaskan bahwa debitur maupun kreditur harus melaksanakan isi perjanjian atas dasar keyakinan atau kepercayaan yang tegas atau niat baik para pihak dalam perjanjian tersebut. Yang mana “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara)

5) Asas Personalialia (Asas Personalitas)

Asas ini berbunyi : “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atau mengadakan perjanjian atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. (Pasal 1315 KUHPerdara), yang pada hakikatnya perjanjian yang dibuat oleh

seseorang tunduk pada subyek hukum pribadi yang akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. (Salim H. S., 2017, hal. 13)

Selain lima asas di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari 17 sampai 19 Desember 1985 berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Berikut adalah delapan asasnya:

1. Asas kepercayaan

Prinsip ini berisi perasaan bahwa siapa pun yang masuk ke dalam aliansi akan mencapai semua prestasi antara mereka di belakang hari.

2. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek yang memasuki perjanjian memiliki sikap yang sama, hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak membedakan diantara mereka, meskipun subjek hukum berbeda warna kulit, agama dan rasa.

3. Asas Keseimbangan

. Ini adalah asas yang ingin kedua belah pihak untuk memenuhi perjanjian mereka. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika perlu untuk melunasi prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sosok hukum harus berisi kepastian hukum, kepastian ini diungkapkan oleh kekuatan mengikat perjanjian, yang merupakan hukum penciptaan.

5. Asas Moral

Asas moral berhubungan dengan perjanjian yang masuk akal yang merupakan tindakan sukarela dari seseorang yang tidak dapat menuntut pencapaian debitur. Ini jelas dalam zaakwarneming, dan itu seseorang yang melakukan prosedur secara sukarela. Keprihatinan ini memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan dan menyelesaikan tindakannya. Salah satu faktor yang memotivasi orang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan moralitas sebagai suara hati nurani.

6. Asas kepatuhan

Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian.


7. Asas kebiasaan

Asas ini adalah sebagai bagian dari perjanjian. Luasnya perjanjian ini tidak hanya mengikat apa yang diatur secara tegas, tetapi juga sesuatu yang mengikuti menurut kebiasaan umum.

8. Asas perlindungan

Asas Perlindungan. Ini menyiratkan bahwa antara debitur dan pemberi pinjaman, mereka harus dilindungi oleh hukum. Tapi kebutuhan untuk perlindungan adalah pihak yang berhutang dalam posisi lemah.

Asas ini adalah dasar para pihak untuk menentukan dan membuat perjanjian. (Salim, 2017, hal. 13)



B. Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Advokad dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokad Tonny dengan Wagina Selaku Klien Di Kab. Sidoarjo)

Pemenuhan hak sebagai implementasi kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian harus di perhatikan, dengan mempertimbangkan fakta bahwa pihak melakukan ini atas dasar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan janji yang harus ditepati. Pemenuhan hak para pihak adalah pemenuhan kewajiban yang dijamin oleh hukum perdata. Ketidaktaatan pada tanggung jawab dapat memiliki konsekuensi hukum, yaitu tanggung jawab perdata yaitu kompensasi dalam hal ganti rugi kepada pihak lain. Berikut konsekuensi hukum terhadap hak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Istilah tanggung jawab dalam arti liability yang merupakan mengacu pada situasi seseorang atau badan hukum yang berwajib untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah peristiwa hukum.

Dalam perkara perdata, tanggung jawab akibat kelalaian seseorang ,yaitu : ”setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”. (Pasal 1366 KUHPperdata)

Dalam perkara ini, setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian hasil terkait penyelesaian sengketa yang terjadi, selanjutnya Penggugat berhasil mencapai prestasinya dalam menyelesaikan sengketa terhadap tanah sawah milik Tergugat dan mencapai pada Kesepakatan Damai antara para pihak serta mendapat ganti rugi dari Pihak Ketiga yang mana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 05 Oktober 2015 sebagai berikut:

Yang bertandatangan/cap jempol di bawah ini:

1. TONNY GUNAWAN, SH., Advokat, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Raya Kupang Indah 23 Surabaya.
2. SODIKUN, beralamat di Ds. Damarsi RT. 007/RW. 002, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Sehubung dengan adanya perselisihan permasalahan mengenai objek sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjos seluas $\pm 3.000M^2$ TERCATAT DALAM Buku Letter C No. 944 atas nama SAPAWI, dimana terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi oleh Bapak Kepala Desa Damarsi, dan hasilnya para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan cara musyawarah mufakat/melakukan perdamaian, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Ke-1 akan diberi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Pihak Ke-2, dimana uang tersebut

sebagai kompensasi di dalam penyelesaian perdamaian terhadap permasalahan obyek sengketa tersebut.

- b. Bahwa Pihak Ke-1 dengan ini menyatakan tidak keberatan atas pemberian nilai yang akan diberikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pihak Ke-2 tersebut.
- c. Bahwa bilamana uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah selesai diberikan/dilunasi oleh Pihak Ke-2 kepada Pihak Ke-1 maka selanjutnya permasalahan tersebut dianggap selesai dan sudah tidak ada lagi saling mengganggu.

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini di buat dan ditandatangani dengan sebenarnya serta ikut ditandatangani oleh saksi, dan ikut pula mengetahui dan menyaksikan; Bapak Kepala Desa Damarsi, dan selanjutnya surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Surat Kesepakatan Damai)

Setelah itu Penggugat sudah memberitahukan pada Tergugat mengenai keberhasilannya dalam penyelesaian sengketa tanah sawah milik Tergugat dan memintanya untuk datang menemui Penggugat untuk mengambil bagian yang menjadi haknya sesuai Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil yang sudah dilakukan kedua belah pihak sebelumnya, namun dalam pertemuan terakhir dengan Tergugat ternyata Tergugat telah ingkar janji, bahkan tidak mau menerima bagiannyasebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, bahkan meminta semua bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sudah di peroleh oleh Penggugat, bahkan ternyata Tergugat juga mencabut surat kuasa terhadap Penggugat secara sepihak sedangkan prestasi tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Penggugat (selesai) , yang semua itu terdapat dalam Surat Pemberitahuan Penggugat pada Tergugat tertanggal 10 April 2016 sebagai berikut:

Menindaklanjuti Pemberitahuan secara lisan kepada Saudara mengenai sudah adanya penyelesaian secara damai dalam kaitan perkara tanah sawah yang terletak di Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kec. Sidoarjo seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$, tercatat dalam Buku Letter C n0. 944 atas nama SAPAWI, dimana hasil perdamaian adalah pihak Sdr. SODIKUN selaku pembeli atas tanah tersebut yang dibeli dari Sdri. NURHAYATI, tidak keberatan untuk memberikan ganti-rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi dalam penyelesaian Perdamaian terhadap permasalahan tersebut.

Bahwa sesuai Kesepakatan diantara kita, dimana bila kami berhasil untuk menyelesaikan kasus tersebut sekalipun diselesaikan secara musyawarah, sebagai konsekuensi dan kompensasi terhadap Imbalan Jasa karena dari semula disepakati baik moril maupun materiil/tenaga maupun biaya-biaya sepenuhnya adalah menjadi beban dan tanggungjawab kami, maka dengan demikian pembagian hasil untuk kami 2/3 bagian, sedangkan untuk Saudara 1/3 bagian, hal ini tertuang dalam Pernyataan Kesepakatan

Bersama dalam Pembagian Hasil tertanggal 29 September 2015, sehingga yang menjadi Hak saudara adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dalam pertemuan terakhir dengan saudara ternyata saudara telah ingkar janji, bahkan tidak berkenan untuk menerima bagiannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, bahkan meminta keseluruhannya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kami peroleh tersebut. Dan ironisnya lagi saudara telah melakukan perbuatan fitnah dan mencabut Kuasa terhadap kami secara sepihak, sedangkan prestasi telah tercapai dengan baik (selesai).

Berdasarkan hal dan fakta tersebut, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada saudara untuk dapat memenuhi Hak dan Kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama, dan bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan ini ternyata saudara masih tidak memberikan tanggapan yang baik, maka dengan terpaksa permasalahan ini penyelesaiannya akan kami ajukan secara hukum, baik secara Pidana maupun Perdata. (Surat Pemberitahuan)

Yang mana ganti rugi diatur dalam KUHPperdata, yaitu :
“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. (Pasal 1243 KUHPerdara)

Jika para pihak gagal mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati, maka Buku III KUHPerdara berisi mengenai ganti kerugian yang dihasilkan dari melanggar janji sebagai mana diatur dalam Pasal 1252 KUHPerdara yang berbunyi : “Meskipun demikian, penghasilan-penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang gadai dan uang sewa, bunga abadi atau bunga selama hidupnya seorang, menghasilkan bunga mulai hari diberlakukannya penuntutan atau dibuatnya perjanjian. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian penghasilan-penghasilan dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada si berpiutang, untuk pembebasan si berutang”.

Dengan demikian, para pihak harus memenuhi Pertanggung jawabannya masing-masing terhadap Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil antara Tonny Gunawan selaku Penggugat yang sekaligus sebagai advokat dari Wagina selaku Tergugat sekaligus klien dari Penggugat yang mana Penggugat bertanggung jawab untuk menyerahkan bagian dari Tergugat terkait dengan sengketa tanah yang sudah sukses ia tangani pada Pihak Ketiga. yang mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat bertanggung jawab untuk menerima bagiannya dengan yang seharusnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil yang dilakukannya dengan Penggugat yaitu sebesar Rp.

100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara dalam putusan Pengadilan yang telah diputuskan oleh hakim dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diketahui yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini yaitu:

1. Hakim menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat yang tidak mau menerima pembagian hasil dari kompensasi perdamaian dari pihak ketiga tertanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*), karena pada saat melaksanakannya tidak memenuhi syarat dari suatu perjanjian yaitu asas itikad baik yang tidak diambilnya bagiannya sendiri oleh si Tergugat dan meminta semua hasil dari kompensasi perdamaian dari Pihak Ketiga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta mencabut surat kuasa yang Tergugat berikan kepada si Penggugat terkait dengan proses penanganan dan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat kepada Pihak Ketiga.
2. Pertanggungjawaban para pihak untuk menerima serta mengambil bagiannya masing-masing sesuai dengan yang telah di sepakati dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Pembagian Hasil yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tetanggal 29 September 2015 sebelum di lakukannya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh

Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat yang sebelumnya sudah diberikan dalam Surat Kuasa dalam penanganan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Tergugat dengan Pihak Ketiga.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan yakni:

1. Untuk Wagina selaku Tergugat sekaligus klien dari Penggugat Advokat Tonny agar lebih memahami kesepakatan yang sudah ia buat dengan Penggugat selaku Advokatnya serta melaksanakannya sesuai yang telah diperjanjkan sebelumnya karena perbuatan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang serta apabila terjadinya penyimpangan dari isi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, maka Tergugat dapat dikenakan sanksi baik berupa ganti kerugian materiil atau berupa ganti kerugian immateriil karena perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya sudah menjadi sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang satu memiliki hak untuk meminta sesuatu kepada pihak lain, dan pihak yang lain diharuskan untuk memenuhi tuntutan tersebut.
2. Untuk penggugat Tonny selaku Advokat dari si Tergugat untuk tetap menjalankan tugasnya dengan seharusnya dengan tetap berpedoman

pada Kode Etik Advokat ,Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan yang berlaku. Selain itu tetap mengindahkan amanah pada setiap perkara yang ia hadapi selaku kuasa hukum dari klien-kliennya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahdiana Yuni Lestari, (2009). *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akaq*. Yogyakarta: Mocco Media.
- Ahmad, R. (2004). *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huala Adolf. (1993). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, S. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan, M. S. (2012). Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK DIRJEN DIKTI NO. 43/DIKTI/2006* (p. 92). Yogyakarta: PARADIGMA.
- Frans Hendra Winata. (2012). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Wijaya. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Yahya Harahap. (1997). *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nurnaningsih, Amrani . (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Grapindo Persada.

Prodjodikoro, W. (1986). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung.

_____. (2008). In *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (p. 15). Bandung: PT Refika Aditama.

Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifai, A. (2010). *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

S.H., P. D. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Salim H. S., S. M. (2017). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan kontrak*. Jakarta: SINAR GRAFIKA.

Subekti, S.H. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: pt intermasa.

_____, (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

Suhendro, S. M. (2014). *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi, S. M. (n.d.). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.

Susanti Adi Nugroho (2009). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soeroso (2011). *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Takdir, Rahmadi. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, S. M. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: KENCANA PNENADMEDIA GROUP.

V. Harlen Sinaga, S. M. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: ERLANGGA.

Widjaja, K. M. (2004). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Wirjono, P. D. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Yahya Harahap (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yudha Pandu. (2004). *Klien dan Advokat*. Jakarta: PT. Abadi.

Modul Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Admiral.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kode Etik Advokat

Prof. R. Subekti, S. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Internet

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15609> diakses tanggal 5 November 2019 Pukul 10.00 WIB

eprints.ums.ac.id/13535/2/Bab_I.Pdf diakses 5 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB

<https://www.researchjate.net/publication/339174823> Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata diakses tanggal 5 Mei Pukul 12.00 WIB

D. Jurnal

Admiral (2015) *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Pekanbaru: Jurnal Mahkamah.

Agus Yudha Hernoko (2016) *Asas Proposional sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Komersial*. Pekanbaru: Jurnal Hukum dan Peradilan.

Laurensius Arliman S (2018) *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Pekanbaru: Jurnal UIR Law Riview.

Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari (2019) *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*. Pekanbaru: Jurnal UIR Law Riview.

Raffles (2006) *Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perundang-Undangan Indonesia*.

Tati Nengsih (2014) *Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Hukum*. Pekanbaru: Jurnal Mahkamah.

E. Skripsi

Nur Fadila. Dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan Cv. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru*”. (Pekanbaru; Universitas Islam Riau, 2018)

Fachrur Rienzy. Dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu Di Pekanbaru*”. (Pekanbaru; Universitas Islam Riau, 2017)

Nazura. Dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”. (Pekanbaru; Universitas Islam Riau, 2017)

F. Kamus

Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Rocky Marbun, d. (2012). *Kamus Hukum Lengkap* . Jakarta: Visi media.